

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

KECAMATAN BOAWAE

DESA ALORAWE

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA ALORAWE

NOMOR:416/PEM-DES/AR/14/02/2025

TENTANG

PERUBAHAN JENJANG LEMBAGA NAMA KB NAUNGAN KASIH KE TAMAN KANAK-KANAK NAUNGAN KASIH

DESA ALORAWE KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO

Menimbang : a.Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini,Taman Kanak-Kanan (TKK) diwilayah Desa Alorawe.

b.Bahwa dengan PAUD akan menampung anak 3 sampai 6 Tahun yang belum mendaftar

c.Bahwa berdasarkan Pertimbangan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan Anak melalui Taman Kanak-Kanan (TKK) yang ada diwilayah Desa Alorawe dengan Keputusan Kepala Desa :

- mengingat :
- 1.Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa
  - 2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
  - 3.Undand-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 4.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - 5.Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 18 tahun 1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada taman kanak-kanak dan Penitipan Anak
  - 6.Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - 7.Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional
  - 8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ALORAWE

NOMOR : 416 / PEM-DES/AR/14/02/2025

TANGGAL : 27 Februari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NAUNGAN KASIH

A. PELINDUNG PENASIHAT

Kepala Bidang PAUD Kabupaten Nagekeo

B. PEMBINA

1. Kepala Desa Alorawe
2. Pengawas TK/Kober Kecamatan Boawae

C. TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

1. Pengelola : Melania Ari,S.Pd
2. Tutor : Maria Anisia Nenu Ngole,S.Pd

D. STRUKTUR ORGANISASI KOMITE

1. Ketua : Melcior Lalo
2. Sekretaris : Benedikta Ngole
3. Bendahara : Maria Ebu

Ditetapkan di : Alorawe

Pada Tanggal : 27 Februari 2025

Penjabat Kepala Desa Alorawe



9.Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

10.Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang organisasi dari tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Penyelenggara TAMAN KANAK-KANAK NAUNGAN KASIH dengan susunan Organisasi Terlampir.

Kedua : Menugaskan penyelenggara atau pengelola TAMAN KANAK-KANAK NAUNGAN KASIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran pendidikan Anak Usia dini dari persiapan,pelaksanaan dan pelaporan.

Ketiga : Menugaskan penyelenggara dan Pengelola Taman Kanak-Kanak Naungan Kasih untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara Sekolah dengan Dana Yang Relevan

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Alorawe

Pada Tanggal ,27 Februari 2025



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagekeo di Mbay

2. Camat Boawae

3. Arsip